



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

MITTEE MEETING

OCTOBER 2025  
THAILAND

# LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN

# 2025



DIREKTORAT JENDERAL  
PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

**DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN**

---

**2025**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

# KATA PENGANTAR

## NUGRAHENI PRASETYA HASTUTI

Direktur Perundingan ASEAN



RPJMN 2020 – 2024 menjadi pedoman bagi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI), Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dalam melaksanakan dan meningkatkan peran diplomasi dalam negosiasi perdagangan internasional.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia atas produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi, peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sasaran yang akan dicapai adalah melalui peningkatan akses pasar Indonesia di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional, penyelesaian ratifikasi perjanjian internasional serta sekaligus meningkatkan implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional.

Fokus kegiatan perundingan di Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) telah mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Renstra Ditjen PPI), Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Nomor PR.02.01/838/PPI.3/PERKIN/12/2024 yang ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2024 sebagai pedoman pencapaian kinerja untuk periode tahun 2025.

Laporan Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Direktur Perundingan ASEAN kepada Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional melalui pelaporan dan evaluasi hasil capaian kinerja tahun 2025. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN Berakhlak.

Penyusunan pelaporan dilakukandengan prinsip-prinsip pelaporan yang akuntabel, objektif, akurat dan transparan. Pedoman yang menjadi rujukan pembuatan laporan kinerja adalah: i) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; ii) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan iii) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Kami mengharapkan, semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat diterima sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja DPA dan dapat mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 4 Maret 2026

Nugraheni Prasetya Hastuti

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan daya saing dan akses pasar barang maupun jasa di tingkat regional, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerja sama dan perundingan di pilar ekonomi ASEAN. Perjanjian Kinerja DPA Tahun 2025, telah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi DPA sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2025**

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	
A	Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional					
	1	Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Perundingan	80	98	123
	2	Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Case ASEAN	Persen	5	20	400
B	Meningkatnya Implementasi dan Pemahaman Hasil Perundingan Perdagangan Internasional					
	3	Pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint)	Persen	85	100	118
	4	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani	Persen	100	90	90
5	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persen	85	81	95	
<b>Rata-Rata Capaian Tahun 2025</b>					<b>165</b>	
Rata-Rata Capaian Tahun 2024					124	
Rata-Rata Capaian Tahun 2023					108	
Rata-Rata Capaian Tahun 2022					115	

Tabel 1. menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator DPA yang direalisasikan melebihi target dan 2 (dua) indikator yang terealisasi mendekati target yang ditetapkan. Meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target, nilai rata-rata capaian indikator kinerja DPA Tahun 2025 meningkat sebesar 41 (empat puluh satu) persen dari nilai rata-rata capaian tahun 2024 menjadi 165%.



Merujuk pada Tabel 1, terdapat 2 (dua) capaian kinerja dengan hasil yang jauh melampaui target, yaitu pada Indikator Kinerja 1 (IK-1) sebesar 123% dan (IK-2) sebesar 400%. Target IK-1 dapat tercapai karena DPA tetap memegang amanat dari Bapak Dirjen PPI untuk tetap menjaga target output meskipun di tengah restrukturisasi anggaran. DPA melaksanakan pemilahan sidang luar negeri non focal point yang dihadiri dan melakukan rapat persiapan di dalam kantor/dalam kota sebagai bentuk mitigasi dari restrukturisasi anggaran. Sementara itu, target IK-2 tercapai cukup tinggi karena pada tahun 2025 tidak ada kasus-kasus baru yang timbul, namun berhasil menangani 1 (satu) kasus yaitu kasus Indonesia – Viet Nam (8822ID) mengenai kasus investigasi terkait anti-circumvention terhadap produk gula tertentu.



Dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp 5.000.000.000. Namun, sehubungan dengan kebijakan restrukturisasi, alokasi tersebut disesuaikan menjadi Rp 1.936.423.000. Hingga akhir periode, anggaran tersebut telah digunakan untuk mendukung capaian kinerja dengan realisasi penggunaan anggaran tercatat sebesar Rp 1.936.082.635 atau mencapai 99,98%. Penjelasan rinci mengenai realisasi anggaran tersebut dipaparkan pada Bab III.





Adapun pada tahun 2025 ini target IK-4 yaitu Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang tercapai 90%, karena proses penyusunan dokumen pra ratifikasi belum selesai 100%. Hal ini karena DPA bersama Kementerian dan Lembaga masih menangani proses penyelesaian dokumen pra ratifikasi perjanjian ACFTA 3.0 Upgrade Protocol dan ATIGA Upgrade.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya tercapainya target kinerja DPA pada tahun 2025 di tengah kondisi restrukturisasi anggaran, antara lain: (i) Terus melakukan penyesuaian perencanaan kembali anggaran kegiatan; dan (ii) Metode pelaksanaan sidang secara fisik dengan beberapa sidang diselenggarakan hybrid baik di dalam kantor, dalam kota dan luar kota.



Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp 5.000.000.000, namun merujuk pada kebijakan efisiensi anggaran maka dilakukan restrukturisasi anggaran menjadi Rp 1.936.423.000. Anggaran tersebut telah digunakan untuk mendukung capaian kinerja di atas, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 1.936.082.635 atau sekitar 99,98%. Penjelasan dari detail realisasi anggaran dapat dilihat pada Bab III.

Capaian dari masing-masing indikator kinerja dan capaian kinerja anggaran Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2025, dapat dilihat juga pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) DPA Tahun 2025 seperti pada Lampiran II.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	-----	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	-----	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	-----	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	-----	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	-----	<b>vii</b>
<b>PETA GAMBAR ASEAN</b>	-----	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	-----	<b>1</b>
A. Latar Belakang	-----	<b>2</b>
B. Peran Strategis	-----	<b>3</b>
C. Struktur Organisasi	-----	<b>4</b>
D. Kekuatan Aparatur/Pegawai	-----	<b>8</b>
E. Permasalahan Terkini	-----	<b>9</b>
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	-----	<b>10</b>
A. Rencana Strategis	-----	<b>11</b>
B. Perjanjian Kinerja	-----	<b>12</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	-----	<b>13</b>
A. Capaian Kinerja	-----	<b>14</b>
B. Kinerja Anggaran	-----	<b>37</b>
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	-----	<b>39</b>
A. Kesimpulan	-----	<b>40</b>
B. Rekomendasi	-----	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN I</b>	-----	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN 2</b>	-----	<b>45</b>

# DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 . Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2025</b>	-----	<b>ii</b>
<b>Tabel 2. Rincian Tugas Tim Kerja di Direktorat Perundingan ASEAN</b>	-----	<b>6</b>
<b>Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja DPA Tahun 2020 – 2025</b>	-----	<b>11</b>
<b>Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2025</b>	-----	<b>14</b>
<b>Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2025</b>	-----	<b>15</b>
<b>Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2025</b>	-----	<b>22</b>
<b>Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Kegiatan II Tahun 2025</b>	-----	<b>26</b>
<b>Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2025</b>	-----	<b>27</b>
<b>Tabel 9. Jumlah Prioritas Tahun 2025 Berdasarkan Elemen AEC Blueprint 2025</b>	-----	<b>28</b>
<b>Tabel 10. Tabel Status Penyelesaian Prioritas Tahun 2025</b>	-----	<b>29</b>
<b>Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2025</b>	-----	<b>30</b>
<b>Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2025</b>	-----	<b>32</b>
<b>Tabel 13. Tingkatan Pemahaman Berdasarkan Daerah</b>	-----	<b>35</b>
<b>Tabel 14. Realisasi Anggaran DPA Tahun 2024 – 2025 Per Indikator Kinerja</b>	-----	<b>37</b>
<b>Tabel 15. Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan ASEAN Periode Tahun 2020-2025</b>	-----	<b>38</b>

# DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1: Struktur Organisasi pada Direktorat Perundingan ASEAN</b>	-----	<b>5</b>
<b>Gambar 2: Jumlah Aparatur / Pegawai menurut Pangkat / Golongan</b>	-----	<b>8</b>
<b>Gambar 3: Jumlah Aparatur/Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025</b>	-----	<b>8</b>
<b>Gambar 4: Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi</b>	-----	<b>31</b>

# PETA GAMBAR ASEAN



# BAB I

# PENDAHULUAN

## LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) yang kemudian diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres ini mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sementara itu, penerapan di lingkungan internal Kementerian Perdagangan salah satunya didukung dengan penerbitan Surat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023. Surat Keputusan Mendag tersebut mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian.




Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut LAPKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) dan Perjanjian Kinerja, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) yang dalam hal ini menjadi focal point nasional di beberapa kerja sama/perundingan perdagangan internasional berupaya memaksimalkan perannya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional khususnya terkait dengan kinerja ekspor non-migas Indonesia dan pengamanan kepentingan nasional Indonesia dalam forum ASEAN. Keberhasilan atau kegagalan memenuhi Perjanjian Kinerja akan sepenuhnya terefleksikan dalam laporan kinerja ini.

## B. PERAN STRATEGIS

Dalam meningkatkan kinerja perekonomian nasional khususnya melalui peningkatan ekspor non-migas, salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia selain peningkatan daya saing produk ekspor nasional adalah melalui partisipasi aktif dalam berbagai kerja sama di ASEAN. Cakupan dari perundingan internasional meliputi perdagangan dan isu terkait perdagangan lainnya dengan negara anggota ASEAN lainnya serta sejumlah negara mitra, baik di fora multilateral, regional, maupun bilateral.

Dalam bidang ekonomi, Direktorat Perundingan ASEAN berperan penting sebagai focal point nasional, utamanya untuk isu-isu yang berada di bawah purview Menteri Ekonomi ASEAN. Saat ini, ASEAN fokus pada:



## C. STRUKTUR ORGANISASI

Berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan ASEAN mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang pada forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Perundingan ASEAN menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1

penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional;

2

penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional;

3


penyiapan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan internal ASEAN, ASEAN dengan negara-negara mitranya, serta antar dan sub regional; dan

4

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan ASEAN.



Struktur organisasi DPA secara ringkas adalah sebagai berikut:



**Gambar 1: Struktur Organisasi pada Direktorat Perundingan ASEAN**

Adapun pembagian dan penjelasan rincian tugas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


**Tabel 2. Rincian Tugas Tim Kerja di Direktorat Perundingan ASEAN**

No	Tim Kerja (TK)	Rincian Tugas
1	TK-1	<p>Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Focal Point FTA/Non-FTA:</b> Upgrading ATIGA, Coordinating Committee on ATIGA (CCA), Subcommittee on Rules of Origin (SC-AROO), ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), dan ASEAN Trade Area (AFTA Council).</li> <li>• <b>Cooperation:</b> ASEAN Business Advisory Council (ABAC), ASEAN Coordinating Council Working Group on Timor Leste (ACSWG TL), ASEAN - Eurasian Economic Union (EAEU), ASEAN – Russia.</li> <li>• <b>Non-Focal Point:</b> ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ), Technical Working Group for ASEAN Single Window (TWG-ASW), ASEAN Committee on Sanitary and Phyto-Sanitary Measures (AC-SPS), Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE), dan Working Group on Legal Metrology (WGLM).</li> </ul>
2	TK-2	<p>Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Focal Point FTA/Non-FTA:</b> ASEAN - Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).</li> <li>• <b>Cooperation:</b> Task Force ASEAN Online Sale Day (TFAOSD), ASEAN - European Union (ASEAN EU), dan ASEAN European Free Trade Association (EFTA).</li> <li>• <b>Non-Focal Point:</b> ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), ASEAN Coordinating Committee on E - Commerce and Digital Economy (ACCED), ASEAN - World Intellectual Property Organization (WIPO), ASEAN Working Group On Intellectual Property Cooperation (AWGIPC), ASEAN Coordinating Committee on Small and Medium Enterprises (ACCMSMEs), ASEAN Investment Area (AIA) Council - Coordinating Committee on Investment (CCI), Coordinating Committee on Service (CCS) dan ASEAN Framework Agreement on Competition (AFAC).</li> </ul>
3	TK-3	<p>Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Focal Point FTA/Non-FTA:</b> Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA).</li> <li>• <b>Cooperation:</b> East Asia Summit (EAS), ASEAN Plus Three (APT), Joint Consultative Meeting (JCM), ASEAN - Bangladesh, ASEAN - Chile, dan ASEAN Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).</li> </ul>

No	Tim Kerja (TK)	Rincian Tugas
4	TK4	<p>Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Focal Point FTA/Non-FTA:</b> ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA) dan ASEAN - Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP).</li> <li>• <b>Cooperation:</b> Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), ASEAN - Gulf Cooperation Council (GCC) dan ASEAN-Swiss.</li> <li>• <b>Non-Focal Point:</b> ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM), ASEAN Enhanced Disputes Settlement Mechanism (EDSM), Senior Transportation Officials Meeting (STOM), ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) dan ASEAN Community Statistical System (ACSS).</li> </ul>
5	TK-5	<p>Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Focal Point FTA/Non-FTA:</b> ASEAN - Canada Free Trade Agreement (ACAFTA), Committee of The Whole for the ASEAN Economic Community (CoW).</li> <li>• <b>Cooperation:</b> ASEAN - United States Trade Representative (USTR) dan ASEAN - United Kingdom (UK).</li> <li>• <b>Non-Focal Point:</b> Focal Group on Circular Economy (FG-CE), High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI), ASEAN Economy Community Council (AECC), ASEAN Industrial Project-Based Initiative (AIPBI), dan Focal Group Global Value Chains (FG GVCs).</li> </ul>
6	Bagian Tata Usaha	<p>Koordinasi terkait pelaksanaan urusan Keuangan, Perencanaan Anggaran dan Program, Evaluasi dan Pelaporan, serta Kepegawaian dan Organisasi, kearsipan serta kerumahtanggaan DPA.</p>


## D. KEKUATAN APARATUR/PEGAWAI

Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Perundingan ASEAN pada tahun 2025, mencapai 50 orang, yang terdiri dari 41 Pegawai Negeri Sipil dan 9 PPPK. Rincian dan jumlah ASN yang mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Direktorat Perundingan ASEAN diuraikan sebagai berikut:



**Gambar 2: Jumlah Aparatur / Pegawai menurut Pangkat / Golongan**

Pegawai ASN di lingkupan DPA paling banyak merupakan pegawai Golongan III sejumlah 37 pegawai, diikuti dengan pegawai dengan Golongan IV sebanyak 9 orang dan Golongan II sebanyak 4 orang.



**Gambar 3: Jumlah Aparatur/Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

Tingkat pendidikan pegawai ASN di lingkungan DPA paling banyak berpendidikan S2 dengan jumlah pegawai sebanyak 19 orang, diikuti dengan pendidikan S1 sebanyak 17 pegawai, D3 sebanyak 1 orang dan 3 pegawai berpendidikan SMA.

## E. PERMASALAHAN TERKINI

Pada tahun 2025, perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh eskalasi perang dagang, terutama antara Amerika Serikat dan China, yang menyebabkan tarif impor yang tinggi dan balasan retaliasi meningkatkan ketidakpastian di pasar global, kebijakan tarif AS yang agresif mendorong sejumlah negara mitra dagang untuk mengenakan tarif balasan, sementara beberapa sektor dan kawasan mencari relokasi atau diversifikasi pasar untuk mengurangi risiko disrupsi rantai pasok internasional. Kinerja perdagangan Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian dan geopolitik global. Konflik tersebut berdampak luas terhadap meningkatnya inflasi global, terganggunya stabilitas fiskal, krisis energi dan pangan, serta volatilitas harga komoditas strategis. Dalam situasi ini, kecenderungan negara-negara untuk mengedepankan kepentingan nasional melalui kebijakan proteksionisme semakin menguat dan berkontribusi pada fragmentasi sistem perdagangan global.



Tekanan terhadap perdagangan internasional semakin meningkat seiring dengan kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang kembali menekankan prinsip resiprositas (reciprocal trade policy). Kebijakan resiprositas tersebut menciptakan ketidakpastian yang lebih tinggi dalam perdagangan global, melemahkan peran sistem multilateral berbasis WTO, serta mendorong pergeseran dari kerja sama multilateral ke pendekatan bilateral yang lebih transaksional.

Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dan investasi yang merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mendorong ekspor nasional, Indonesia perlu menggali potensi perjanjian dagang dengan negara non-tradisional, sekaligus untuk menjaga daya saing produk Indonesia.



# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

## LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

## A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024 yang diselaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia 2020 – 2024, dan kemudian diturunkan ke dalam Renstra Ditjen PPI 2020 – 2024, Direktorat Perundingan ASEAN (DPA) memiliki indikator dan target kinerja selama lima tahun yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi utamanya adalah untuk mendukung pencapaian target kinerja Ditjen PPI, yaitu Perundingan ASEAN dan mitra ASEAN sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN.

Untuk tahun 2025 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dan telah dilantik Presiden selanjutnya, maka telah disusun visi Presiden Republik Indonesia 2025 – 2029 dan diturunkan ke Renstra Ditjen PPI selama lima tahun mendatang.

Secara lengkap indikator dan target kinerja DPA periode lima tahunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja DPA Tahun 2020 – 2025**

No	Indikator Kinerja	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Perundingan Perdagangan Internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional	50 Perundingan	70	80	80	80	80
2	Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN	5 Persen	5	5	5	5	5
3	Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint)	75 Persen	80	85	85	85	85
4	Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani	100 Persen	100	100	100	100	100
5	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	77 Persen	79	81	83	85	85

## B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (atasan) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (bawahan), atau kesepakatan antara pemberi dengan penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dan sasaran organisasi pada Rencana Strategis (Renstra).

Dokumen Perjanjian Kinerja DPA Tahun 2025 mencakup Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen antara penerima (Direktur) dan pemberi amanah (Direktur Jenderal). Selain itu, dokumen ini merupakan alat untuk mengukur tingkat integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja, sarana monitoring, tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, DPA diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana terdapat 5 Indikator Kinerja dari 2 Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan.



Sehubungan dengan hal tersebut, DPA telah mendapatkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dokumen dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 2.



# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

## A. CAPAIAN KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PPI 2020 – 2024, Direktorat Perundingan ASEAN menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang akan diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Seperti halnya pada tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja tahun 2025 juga dilakukan dengan membandingkan target yang seharusnya dicapai dengan realisasinya.

**Sasaran Kegiatan I:** Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional

**Tabel 4. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan ASEAN Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target 2024	Target 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian 2024 (%)	Capaian 2025 (%)
Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional.	80 perundingan	80 perundingan	98	98	123	123
Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan matriks <i>actual cases</i> ASEAN.	5 persen	5 persen	9	20	180	400

**Indikator Kinerja 1:** Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional.

**Tabel 5. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 1 Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target 2023 (perundingan)	Target 2024 (perundingan)	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian 2024 (%)	Capaian 2025 (%)
Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta wilayah Antar dan Sub Regional.	80	80	98	98	123	123

Pada tahun 2025, DPA menangani perundingan baik di kawasan ASEAN maupun mitra ASEAN serta wilayah antar dan sub regional. Target yang diberikan kepada DPA dalam indikator kinerja ini adalah:



80 Dokumen



Sepanjang tahun 2025 DPA telah melaksanakan ataupun menghadiri perundingan tersebut, dapat dibuktikan melalui dokumen hasil perundingan dalam bentuk:



*Summary of Discussion (SoD)*



Dokumen dimaksud merupakan rangkuman dari posisi runding Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya yang telah disepakati bersama dan harus menjadi komitmen untuk dilaksanakan. Target tersebut dapat tercapai karena dilakukan persiapan perundingan yang matang dan didukung oleh pegawai yang kompeten di bidangnya.

Target indikator 1 berhasil dicapai dengan merealisasikan 98 perundingan dan dengan capaian 123%. Penghitungan atas realisasi dan capaian IK tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{98}{80} \times 100 = 123\%\end{aligned}$$

Selama kurun waktu tahun 2025 tersebut, tentunya sebagai gambaran pencapaian kinerja dari DPA telah menghasilkan Summary of Discussion (SOD). Berikut ini merupakan rangkuman dari beberapa hasil perundingan yang memiliki kesepakatan penting dan dianggap menjadi suatu capaian dan perlu dilaporkan kepada pemangku kepentingan, antara lain:

### KEKETUAAN MALAYSIA 2025



Selama Keketuaan Malaysia di ASEAN tahun 2025 yang mengangkat tema Inclusivity and Sustainability, Pertemuan Tingkat Tinggi Para Kepala Negara telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-46 dan KTT ASEAN ke-47. Pertemuan menghasilkan beberapa capaian penting, yaitu:

(i) Akses resmi Timor Leste sebagai anggota ASEAN ke-11;

(ii) Penyelesaian secara substansial ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA);

(iii) Penandatanganan the Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade);

(iv) Penandatanganan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Protocol.

## PERTEMUAN TINGKAT MENTERI

Selama Keketuaan Malaysia di ASEAN tahun 2025 yang mengangkat tema Inclusivity and Sustainability, Pertemuan Tingkat Tinggi Para Kepala Negara telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu dan

(i) Launch of the ASEAN MSMEs Center of Excellence for Green Transition

(ii) Substantial Conclusion of the AITIGA.

Adapun 7 (tujuh) PED yang tercapai antara lain:

(i) Conclusion and Signing of ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Upgrade

(ii) Conclusion of ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) 3.0 Upgrade

(iii) Declaration on ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) Economic Cooperation

(iv) Adoption of The ASEAN Sustainable Investment Guidelines (ASIG)

(v) Development of Policy Recommendation and Guidelines to Support ASEAN EV Implementation Roadmap

(vi) ASEAN Framework for Integrated Semiconductor Supply-Chain (AFISS)

(vii) Substantial Conclusion of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiation.



## PERTEMUAN SEOM (SENIOR ECONOMIC OFFICIAL MEETINGS)

Merupakan pertemuan tingkat pejabat tinggi yang bertugas membahas penyelesaian program kerja di bidang ekonomi. Pertemuan yang telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun rangkaian pertemuan ruang lingkup ASEAN tahun 2025 membahas 9 (sembilan) Capaian Prioritas Ekonomi di bawah ranah/cakupan AEM yang diusung oleh Malaysia dan memberikan rekomendasi kepada AEM terkait isu-isu strategis bidang ekonomi.



## PENANDATANGANAN THE SECOND PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA UPGRADE)

Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI pada 25 Oktober 2025 dalam rangkaian KTT ASEAN ke-47, dan selanjutnya ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada 1 Desember 2025.

Perjanjian ini menjadi langkah konkret dalam memperdalam integrasi ekonomi kawasan, melalui penurunan tarif, perbaikan penanganan hambatan non-tarif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperlancar perdagangan. Selain itu, kerja sama juga diperkuat pada isu-isu strategis seperti lingkungan, ketahanan pangan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.







## **PENANDATANGANAN PERJANJIAN ASEAN CHINA FTA 3.0 UPGRADING PROTOCOL**

Perundingan Upgrading ACFTA 3.0 telah ditandatangani di sela-sela pertemuan KTT ASEAN pada tanggal 25 Oktober 2025. Penyelesaian upgrading ACFTA 3.0 merupakan salah satu PED Malaysia pada Keketuaan ASEAN 2025. ASEAN-China FTA 3.0 Upgrade Protocol memperdalam komitmen kerja sama di bidang baru seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, persaingan usaha dan perlindungan konsumen, serta UMKM.

Protokol tersebut juga memperdalam komitmen pada sejumlah bidang yang telah dikerjasamakan yaitu prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan; standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian; sanitari dan fitosanitari; serta kerja sama ekonomi dan teknis.

ASEAN-China FTA 3.0 Upgrade Protocol mencakup 10 Bab yang bersifat Cooperation yaitu:

	Digital Economy		Standards and Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures
	Green Economy		Sanitary and Phytosanitary measures (SPS)
	Competition and Consumer Protection		Economy and Techninacal Cooperation
	Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF)		Micro, Small and Medium Enterprise/MSME
	Legal and Institutional Issue		Supply Chain Connectivity (SCC)











Upgrade ACFTA 3.0 tidak termasuk peningkatan Market Akses terkait Perdagangan barang dan Investasi. Beberapa manfaat Upgrading ASEAN-China FTA 3.0 bagi Indonesia antara lain:

- a) Meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi
- b) Mendorong pengembangan ekonomi hijau
- c) Meningkatkan kerja sama konektivitas rantai pasokan
- d) Meningkatkan iklim persaingan usaha yang sehat
- e) Mendorong penguatan perlindungan konsumen
- f) Mendorong peningkatan peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- g) Mendorong kegiatan kerja sama ekonomi dan teknis yang didukung oleh RRT.

## Perkembangan perundingan ASEAN-Canada FTA

Perundingan ACAFTA diluncurkan pada tahun 2021 saat Pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM)-Canada Consultation ke-10. Sampai dengan saat ini, telah dilaksanakan 17 pertemuan Trade Negotiating Committee (TNC), yang terdiri dari 16 pertemuan reguler dan satu pertemuan spesial.

Pertemuan ACAFTA TNC ke-16 diselenggarakan tanggal 26-28 November 2025 di Manila. Hingga Pertemuan TNC ke-16, telah diselesaikan 50,3% perundingan teks dengan tambahan penyelesaian dua Bab yaitu SPS dan Telecommunication. Sehingga total sembilan Bab telah diselesaikan secara substansial yaitu:

- 
- |  |  |
|--|--|
|  Temporary Movement of Natural Persons (TMNP)      |  Good Regulatory Practices (GRP)              |
|  Administrative and Institutional Provisions (AIP) |  Economic and Technical Cooperation (ECOTECH) |
|  Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)        |  SPS  |
|  Competition                                       |  Telecommunication.                           |
|  Customs Procedures and Trade Facilitation (CPTF)  |  |

## Perkembangan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Negotiating Committee

Merupakan komitmen ASEAN dalam mendorong transformasi ekonomi digital di kawasan ASEAN. Inisiatif DEFA didasari atas Amanat Bandar Sri Begawan Roadmap (BSBR), momentum mendorong integrasi ekonomi digital dan menjadikan ASEAN sebagai kawasan Leading Digital Economy, serta sebagai upaya mendorong target nilai ekonomi digital di kawasan yang diprediksi mencapai USD 2 triliun pada 2030. Negosiasi DEFA resmi diluncurkan pada Pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-23, pada 3 September 2023 dan putaran pertama perundingan dilaksanakan pada Desember 2023.

DEFA merupakan salah satu Capaian Prioritas Ekonomi yang berhasil dicapai Indonesia, hal ini menjadi bagian penting dalam Leaders' Statement. Negosiasi DEFA pada tingkat Tim Negosiasi telah dilaksanakan sebanyak 15 putaran. Pada tingkat Pejabat Senior Ekonomi, telah dilaksanakan pertemuan Special SEOM DEFA untuk mendukung DEFA NC menyelesaikan pasal-pasal yang dinilai sulit diselesaikan.

Teks DEFA telah selesai secara substansi dan telah diumumkan pada pertemuan AEC Council bulan Oktober 2025.

Pasal-pasal yang menjadi perhatian khusus Indonesia umumnya terkait inklusi jasa keuangan dan keamanan data, yaitu Article Location of Computing Facilities (LCF), LCF for Financial Services, Cross-Border Transfer of Information (CBTI) by Electronic Means, dan Customs Duties.

## ASEAN-India Trade in Goods (AITIGA) Review

ASEAN dan India dalam proses reuiu AITIGA dengan target penyelesaian secara substansial pada tahun 2025, yang juga menjadi salah satu PED (Capaian Prioritas Ekonomi) Malaysia untuk Keketuaan ASEAN 2025. Namun demikian, hingga 11 putaran perundingan Joint Committee (AITIGA JC ke-11 tanggal 5 Desember 2025), baru tercapai:

32% dari total artikel dan 45.8% dari total paragraf yang diusulkan

Lebih lanjut, pertemuan the 22nd AEM-India Consultation juga telah dilaksanakan pada 24 September 2025 yang mencatat perkembangan AITIGA reuiu, termasuk membahas ASEAN Package untuk disampaikan kepada India. Pada pertemuan tersebut Indonesia meminta India memberikan fleksibilitas atas package khususnya terkait National Treatment and Market Access (NTMA), Rules of Origin (ROO), Trade Remedies, dan sectoral annexes.

## Perkembangan Pertemuan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Persetujuan RCEP telah mulai berlaku sejak 1 Januari 2022, sedangkan untuk implementasi Indonesia dimulai sejak 2 Januari 2023. Indonesia selaku Co-Chair RCEP terus berupaya mendorong implementasi RCEP agar dapat dimanfaatkan secara efektif oleh dunia usaha di kawasan dan berkontribusi untuk lebih memperdalam integrasi ekonomi regional. Pada KTT RCEP ke-5, Para Kepala Negara anggota RCEP membahas beberapa hal yaitu:

a) Arah kebijakan strategis untuk memperkuat implementasi perjanjian RCEP

b) Meninjau perkembangan ekonomi regional dan global

c) Mempersiapkan General Review tahun 2027

d) Perluasan keanggotaan melalui proses aksesi guna memperkuat peran dan relevansi RCEP dalam integrasi ekonomi kawasan.



**Indikator Kinerja 2:** Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan matriks actual cases ASEAN.

**Tabel 6. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Target 2025 (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2025 (%)
Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN.	5	5	9	20	180	400


Kementerian Perdagangan secara konsisten memantau dan mengelola kebijakan Non-Tariff Measures (NTM) melalui forum ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC). Upaya ini difokuskan pada penyederhanaan prosedur ekspor-impor, peningkatan transparansi, serta harmonisasi standar guna mengurangi hambatan perdagangan di kawasan. Selain itu, ATF-JCC turut berperan dalam menekan biaya kepatuhan terhadap NTM, mengelola dampak kebijakan non-tarif seperti SPS dan TBT, serta mendorong efisiensi perdagangan melalui berbagai inisiatif di tingkat ASEAN.

Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Matrix of Actual Cases (MAC), yang menjadi wadah bagi negara anggota maupun pelaku usaha untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan yang dinilai berdampak terhadap kelancaran perdagangan, sekaligus menjadi mekanisme penyelesaian isu secara konstruktif di tingkat regional.

Sepanjang tahun 2025, tercatat 5 (lima) kasus yang melibatkan Indonesia, baik sebagai pihak pengadu maupun terlapor. Dari jumlah tersebut, 1 (satu) kasus berhasil diselesaikan, yaitu Indonesia-Viet Nam (8822ID) terkait investigasi anti-circumvention produk gula tebu. Capaian ini didukung oleh persiapan perundingan yang matang serta koordinasi yang solid antar kementerian/lembaga. Berikut ini beberapa kasus dalam MAC sepanjang periode tahun 2025 yaitu:



### a) Vietnam - Indonesia (8018VN)



Perkembangan kasus yang melibatkan Indonesia sebagai berikut. Dalam kasus Viet Nam-Indonesia (8018VN), Viet Nam kembali menyampaikan kekhawatiran atas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk perangkat 4G-LTE sebagaimana diatur dalam Permen Kominfo Nomor 27 Tahun 2015 dan perubahannya melalui Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2021. Indonesia menegaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara transparan dan non-diskriminatif, dengan tujuan memperkuat industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi, serta tetap membuka ruang dialog teknis.

### b) Thailand - Indonesia (3412TH)



Pada kasus Thailand-Indonesia (3412TH) terkait registrasi obat impor, Thailand menyoroti Permenkes Nomor 1010 Tahun 2008, khususnya Pasal 9 dan 10. Indonesia menjelaskan bahwa regulasi tersebut sedang dalam proses revisi melalui Rancangan Permenkes tentang Perbekalan Kesehatan, dengan pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan kesehatan publik dan transparansi, termasuk penguatan industri melalui alih teknologi.

### c) Malaysia - Indonesia (7117TH)



Dalam kasus Thailand-Indonesia (7117TH) terkait impor ban, Thailand menilai kebijakan Indonesia (Permendag No. 77/M-DAG/PER/11/2016 dan perubahannya) berpotensi membatasi impor, khususnya dari sisi alokasi dan proses perizinan. Indonesia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan pengaturan berbasis kebutuhan pasar, kinerja importir, dan pemenuhan SNI yang diterapkan secara non-diskriminatif. Proses perizinan telah dilakukan secara elektronik dengan jangka waktu sekitar 5 hari melalui penerbitan Technical Consideration, serta bersifat fleksibel sesuai kondisi pasar. Perbedaan pandangan masih berlangsung, dan kedua pihak didorong untuk melanjutkan dialog bilateral teknis, dengan pembahasan tetap dilanjutkan dalam mekanisme MAC.

#### d) Indonesia - Viet Nam (9325ID)



Di sisi lain, Indonesia juga mengangkat kasus terhadap Viet Nam (9325ID) terkait larangan rokok elektrik berdasarkan Resolusi No. 173/2024/QH15. Indonesia mendorong agar kebijakan tersebut dinotifikasikan ke WTO dan ASEAN guna menjamin transparansi. Viet Nam menyampaikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada perlindungan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan internasional.



#### e) Indonesia - Viet Nam (8822ID)



Mengenai investigasi terkait anti-circumvention terhadap produk gula tertentu yang dilakukan oleh otoritas pengaman perdagangan Viet Nam. Indonesia mengajukan kasus ini pada 12 Agustus 2022 dan dibahas pertama kali pada pertemuan ATF-JCC ke-25 tanggal 12-14 Januari 2023. Indonesia berpendapat bahwa investigasi tersebut tidak memiliki dasar dan berdasarkan riset yang dilakukan, tidak ada bukti yang menunjukkan penurunan industri gula domestik Vietnam atau berkurangnya efektivitas penanggulangan perdagangan yang efektif. Lebih lanjut, Indonesia berpendapat bahwa investigasi tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian WTO termasuk Perjanjian Anti-Dumping WTO dan Perjanjian WTO tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbangan. Indonesia menyampaikan bahwa tantangan yang dialami pelaku usaha adalah dokumen yang dipertukarkan oleh Vietnam berbahasa Vietnam. Indonesia mengusulkan agar Vietnam merevisi instruksi dan mekanisme peninjauan sementara, khususnya pertukaran dokumen dalam bahasa Inggris. Indonesia menarik pelaporan terhadap kasus tersebut, dan kasus ini dinyatakan selesai pada bulan Februari 2025.

Secara keseluruhan, keterlibatan aktif Indonesia dalam mekanisme MAC mencerminkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap kewajiban internasional dan perlindungan kepentingan nasional, melalui pendekatan yang transparan, proporsional, dan berbasis dialog konstruktif.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, target penurunan hambatan non-tarif melalui penyelesaian kasus MAC ditetapkan sebesar 5%. Dari 5 (lima) kasus yang ditangani, 1 (satu) kasus berhasil diselesaikan Indonesia – Viet Nam (8822ID), mengenai anti-circumvention terhadap produk gula tertentu, sehingga realisasi capaian mencapai 20%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 400% dari target yang ditetapkan.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Kasus Selesai}}{\text{Total Kasus}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{5} \times 100 = 20\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{20}{5} \times 100 = 400\%$$



**Sasaran Kegiatan II:** Meningkatnya Pemahaman dan Pemanfaatan Hasil-Hasil Perundingan Indonesia di ASEAN dan dengan Negara Mitra ASEAN

**Tabel 7. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Kegiatan II Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Target 2025 (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2025 (%)
Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint).	85	85	100	100	118	118
Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani.	100	100	100	90	100	90
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.	83	85	86	81	102	95



**Indikator Kinerja 3:** Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint).

**Tabel 8. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 3 Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Target 2025 (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2025 (%)
Pemenuhan Komitmen Indonesia di Bidang Barang (berdasarkan AEC Blueprint).	85	85	100	100	118	118

Peningkatan akses pasar di ASEAN dilakukan melalui perundingan perdagangan yang intensif dan komitmen penurunan hambatan-hambatan non-tarif di ASEAN. Peningkatan implementasi dan pemahaman hasil perundingan dilakukan melalui pemenuhan komitmen Indonesia atas AEC Blueprint. Indikator di atas menggambarkan Persentase jumlah prioritas (measures) yang telah diimplementasikan pada tahun tersebut terhadap jumlah target prioritas (measures) yang akan diimplementasikan pada tahun tersebut di dalam AEC Blueprint.

Status implementasi ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2015 diukur melalui AEC Scorecard 2015, dilanjutkan dengan AEC Blueprint 2025. AEC Blueprint 2025 dilaksanakan melalui priorities/measures tahunan oleh badan-badan sektoral yang berada dalam koordinasi AEC Council, termasuk ASEAN Economic Ministers (AEM)/Senior Economic Officials Meeting (SEOM). Kementerian Perdagangan merupakan focal point Indonesia pada AEM/SEOM.

Secara umum, terdapat 2 (dua) bentuk pengimplementasian prioritas-prioritas tersebut, yaitu:

(i) Prioritas individual (Prioritas yang harus diimplementasikan oleh masing-masing AMS);

(ii) Kolektif (Prioritas yang pemenuhan pelaksanaannya harus dilakukan oleh seluruh AMS secara bersama-sama).

Perkembangan implementasi Prioritas AEC Tahunan disampaikan secara berkala oleh setiap badan sektoral kepada pertemuan tingkat Menteri sesuai sektornya masing-masing, dan selanjutnya disampaikan kepada AEC Council.

Pada tahun 2025, ASEAN menetapkan 119 prioritas AEC Blueprint. Dari 119 prioritas, sebanyak 49 prioritas penyelesaian implementasinya berada dalam koordinasi dan pengawasan AEM/SEOM. Target tersebut dapat tercapai karena dilakukan persiapan perundingan yang matang dan didukung oleh pegawai yang kompeten di bidangnya. Penjelasan umum mengenai prioritas menurut masing-masing elemen AEC Blueprint 2025 disampaikan pada di bawah ini:

**Tabel 9. Jumlah Prioritas Tahun 2025 Berdasarkan Elemen AEC Blueprint 2025**

Pilar		Elemen Utama		Jumlah
I	Ekonomi yang Terintegrasi dan Terpadu	1	Perdagangan Barang	4
		2	Fasilitasi Perdagangan	2
		3	Perdagangan Jasa dan MNP	4
		4	Bea Cukai	3
		5	Standar dan Penilaian Kesesuaian	4
		6	Peningkatan Partisipasi dalam GVC	1
		7	Investasi	2
		8	Keuangan	25
II	Ekonomi yang Kompetitif, Inovatif dan Dinamis	9	Persaingan Usaha	1
		10	Perlindungan Konsumen	1
		11	Hak Kekayaan Intelektual	4
		12	Kerja Sama Perpajakan	7
		13	Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan	2
III	Peningkatan Konektivitas dan Kerjasama Sektoral	14	Perhubungan	8
		15	Teknologi Komunikasi dan Informasi	3
		16	ASEAN Single Window dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	6
		17	Energi	6
		18	Pangan, Pertanian, dan Kehutanan	3
		19	Kepariwisata	4
		20	Mineral	7
		21	Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi	7
IV	ASEAN yang Tangguh, Berorientasi dan Berpusat pada Sumber Daya Manusia	22	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4
		23	Kerja Sama Publik – Swasta	1
V	ASEAN yang Global	24	Integrasi AEC ke dalam Perekonomian Global	6
VI	Statistical Cooperation	25	Review dan kerja sama bidang Statistik di ASEAN	4
<b>Total</b>				<b>119</b>

Dari total 119 prioritas tahun 2025 dalam AEC Blueprint, DPA hanya turut menangani 6 (enam) elemen utama yaitu yang terkait bidang perdagangan barang dan fasilitasi perdagangan yang harus diselesaikan pada tahun 2025.

**Tabel 10. Tabel Status Penyelesaian Prioritas Tahun 2025**

No	Annual Priority	Q4 Progres
1	Transposition of one remaining ATIGA Tariff Reduction Schedules (TRSs) from AHTN 2017 into 2022	Completed
2	Assessment of the utilisation of ATIGA	Completed
3	Resolving at least three cases under the Matrix of Actual Cases (MAC)	Completed

Berdasarkan tabel 10 di atas, maka total prioritas di bidang perdagangan yang menjadi tanggung jawab DPA dan perlu diselesaikan oleh seluruh anggota ASEAN terdapat 3 (tiga) prioritas. Pada tahun 2025, DPA telah berhasil menyelesaikan ketiga prioritas tersebut sehingga pencapaian target sebesar 100%. Untuk menjaga terselesaikannya isu-isu prioritas pada AEC Blueprint, DPA selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan Lead AEC Council Indonesia, serta unit-unit terkait di Kementerian Perdagangan. Hasil koordinasi kemudian diselaraskan dengan laporan perkembangan implementasi prioritas tahun 2025 yang disusun oleh Sekretariat ASEAN.

Berikut ini disampaikan formula untuk mengukur pencapaian target DPA pada tahun 2025 yaitu:



$$= \frac{3}{3} \times 100 = 100\%$$

Sehubungan dengan realisasi tersebut, maka capaian Indonesia terhadap target yang telah ditetapkan sebesar:



$$= \frac{100}{85} \times 100 = 118\%$$

**Indikator Kinerja 4:** Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani.

**Tabel 11. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 4 Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Target 2025 (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2025 (%)
Persentase Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian ASEAN ke Instansi yang menangani	100	100	100	90	100	90


Indikator pada IK-4 pada tahun 2025 memiliki target sebesar 100%. Indikator ini mengacu pada tingkat proses penyelesaian dokumen pra ratifikasi. Berdasarkan Tabel 11 menunjukkan bahwa DPA belum mencapai target tahun 2025, DPA menyelesaikan 90% dari proses pra ratifikasi perjanjian ACFTA 3.0 Upgrade Protocol dan ATIGA Upgrade. Berbagai hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target tersebut, antara lain: dokumen perjanjian baru ditandatangani, restrukturisasi anggaran yang menyebabkan keterbatasan untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, menunggu kelengkapan dokumen dari Sekretariat ASEAN, dll.



Indikator 4 dikatakan telah tercapai apabila, Kementerian Perdagangan dalam hal ini DPA telah menyampaikan surat pelimpahan berkas perjanjian yang akan dilakukan proses pra ratifikasi kepada instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan terdapat kondisi bahwa proses pembahasan dan pengesahan sebuah perjanjian perdagangan internasional tidak dapat berlaku penuh sebelum ditetapkan payung hukum melalui ratifikasi. Oleh karena proses penerbitan produk hukum dapat memakan waktu bertahun-tahun, khususnya untuk produk hukum Undang-Undang, maka proses yang dihitung dalam indikator dimaksud adalah sampai dengan proses pra ratifikasi pelimpahan dokumen pra ratifikasi ke instansi terkait.

Pada tahun 2025, Direktorat Perundingan ASEAN melakukan proses 2 (dua) dokumen praratifikasi yaitu perjanjian ACFTA 3.0 Upgrade Protocol dan ATIGA Upgrade. The Second Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA Upgrade) ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI pada tanggal 25 Oktober 2025, pada rangkaian KTT ASEAN ke-47 dan secara resmi telah ditandatangani oleh seluruh negara anggota ASEAN pada 1 Desember 2025. Adapun pada Perundingan Upgrading ACFTA 3.0 telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan di sela-sela pertemuan KTT ASEAN pada tanggal 25 Oktober 2025. dan prosesi seremoni pada tanggal 28 Oktober 2025. Penyelesaian upgrading ACFTA 3.0 merupakan salah satu PED Malaysia pada Keketuaan ASEAN 2025.

Tahapan proses penyelesaian dokumen pra ratifikasi tersebut digambarkan dalam diagram alur yang disajikan pada Gambar 4.



**Gambar 4: Alur Pelimpahan Dokumen Perjanjian untuk Proses Ratifikasi**

DPA bekerja sama dengan Setditjen PPI terus melakukan koordinasi dengan kementerian/Lembaga terkait selaku focal poin dari setiap Bab untuk menyiapkan dokumen terkait seperti penyusunan naskah terjemahan, naskah pertimbangan persetujuan, analisa Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) dan analisa prognosa yang kemudian akan disampaikan oleh Kementerian Perdagangan selaku pemrakarsa kepada DPR RI melalui Presiden. Sampai akhir tahun 2025 perkembangan ratifikasi upgrading ACFTA 3.0 menunggu penerbitan Certified True Copy (CTC) oleh Sekretariat ASEAN. Certified True Copy telah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2025, dan telah disirkulasi oleh Sekretariat ASEAN pada tanggal 6 Januari 2026. Sementara itu, proses ratifikasi perjanjian ATIGA Upgrade menunggu penerbitan Certified True Copy (CTC) oleh Sekretariat ASEAN.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan rumusan pencapaian target kinerja IK-4 dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \sum \frac{P1 + P2 + .. + PM}{\text{Jumlah Perjanjian}} \\
 &= \frac{100\%}{1 \text{ perjanjian}} \times 100 = 100\% \\
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{90}{100} \times 100 = 90\%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- P1: Tingkat penyelesaian proses ratifikasi perjanjian 1
- P2: Tingkat penyelesaian proses ratifikasi perjanjian 2

**Indikator Kinerja 5:** Persentase Pemahaman Mitra Dalam Kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

**Tabel 12. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja 5 Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Target 2025 (%)	Realisasi 2024 (%)	Realisasi 2025 (%)	Capaian 2024 (%)	Capaian 2025 (%)
Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.	85	85	86	81	102	95

Selain melaksanakan perundingan sebagai tugas pokok, DPA juga melaksanakan sosialisasi sebagai kegiatan yang tidak kalah penting. Kegiatan ini bertujuan untuk berkoordinasi, menyampaikan manfaat dan tantangan suatu perjanjian dagang kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk turut mengambil manfaat dari hasil perundingan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk berkoordinasi dengan menghadiri Sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD) atau konsultasi publik.



## Focus Group Discussion (FGD) Potensi Pemanfaatan Second Protocol to Amend ATIGA dan ACFTA 3.0 Upgrade Protocol.

Sepanjang tahun 2025, DPA menyelenggarakan kegiatan sosialisasi melalui Focus Group Discussion (FGD) Potensi Pemanfaatan Second Protocol to Amend ATIGA dan ACFTA 3.0 Upgrade Protocol pada 15 Desember 2025 di Jakarta, yang melibatkan perwakilan pemerintah pusat dan daerah serta pelaku usaha. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan perjanjian perdagangan ASEAN untuk mendorong kinerja ekspor nasional. Hasil diskusi menunjukkan bahwa pemanfaatan perjanjian masih perlu ditingkatkan, terutama melalui penguatan UMKM, intensifikasi sosialisasi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha.



Dalam rangka mengukur tingkat pemahaman para peserta sebagai indikator keberhasilan kegiatan, DPA melakukannya melalui pengisian kuesioner dengan penghitungan melalui metode Skala Likert. Skala Likert adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, atau opini dalam penelitian kuantitatif. Empat skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner Skala Likert yang memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan “netral” tak tersedia. Dengan demikian berdasarkan respon peserta FGD atas kuesioner tersebut, peningkatan pemahaman peserta dapat dilakukan sebagai bahan evaluasi. Lebih lanjut, dalam membuat Skala Likert, terdapat beberapa prosedur yang dilakukan tim DPA, antara lain:



a) Mengumpulkan item-item yang cukup banyak, memiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti, dan terdiri dari item yang cukup jelas disukai dan tidak disukai.



b) Kemudian item-item itu dicoba kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti.



c) Respon tersebut dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi menyenangkan diberi skor tertinggi. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.



d) Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor masing-masing item dari individu tersebut.



e) Respon dianalisis untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total.



f) Interpretasi Skor Perhitungan. Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \text{Skor Tertinggi Likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$X = \text{Skor Terendah Likert} \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Rumus Index\%} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100 \text{ Pra Penyelesaian}$$

DPA juga menentukan interval (rentang jarak) dan interpretasi persen agar mengetahui penilaian dengan metode mencari Interval skor persen (I). Rumus Interval = 100 / Jumlah Skor (Likert) Maka = 100 / 4 = 25 Hasil (I) = 25 (Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 %hingga tertinggi 100%). Berikut kriteria interpretasi skor berdasarkan interval:

<b>Angka</b> <b>0% – 24,99%</b> <b>Tidak bermanfaat</b>	<b>Angka</b> <b>25% – 49,99%</b> <b>Sedikit bermanfaat</b>	<b>Angka</b> <b>50% – 74,99%</b> <b>Bermanfaat</b>	<b>Angka</b> <b>75% – 100%</b> <b>Sangat bermanfaat</b>
---	--	--	---

Contoh Penghitungan Post Kuesioner di Provinsi DKI Jakarta = Total skor / Y x 100 = 492/ 600 x 100 =82 %, berada dalam kategori “Sangat bermanfaat”.

**Tabel 13. Tingkatan Pemahaman Berdasarkan Daerah**

Nama Daerah	Tingkat Pemahaman
Provinsi DKI Jakarta	81
Rata-rata	81

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Direktorat Perundingan ASEAN berhasil mencapai target dengan penghitungan sebagai berikut:

<p><b>Realisasi</b> = <math>\frac{\text{Nilai Rata-Rata} \times 100\%}{0,81 \times 100\%} = 86\%</math></p> <p><b>Capaian</b> = <math>\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%</math></p> <p style="margin-left: 40px;">= <math>\frac{81}{85} \times 100 = 95\%</math></p>
---

Mengikuti interpretasi Skala Likert diatas, para peserta menganggap bahwa pelaksanaan FGD tersebut sangat bermanfaat untuk dapat memahami lebih lanjut terkait The Second Protocol to Amend ATIGA dan ACFTA 3.0 Upgrade Protocol. Nilai realisasi sebesar 81% menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mitra dan pemangku kepentingan terhadap kebijakan dan hasil perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN yang disosialisasikan oleh Direktorat Perundingan ASEAN berada pada kategori “sangat bermanfaat” berdasarkan metode Skala Likert (rentang 75–100%). Hal ini mengindikasikan bahwa materi diseminasi yang disampaikan dalam kegiatan FGD telah dipahami dengan baik oleh peserta, serta para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan pelaku usaha, dimana telah diperoleh pemahaman yang cukup untuk memanfaatkan peluang dari perjanjian perdagangan bebas seperti ATIGA dan ACFTA.

Nilai capaian sebesar 95% diperoleh dari perbandingan antara realisasi (81%) dengan target tahun 2025 (85%). Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja belum tercapai, namun tingkat pencapaiannya telah mendekati target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien, memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pemangku kepentingan, serta sudah berada pada jalur yang tepat untuk mendukung tujuan sinkronisasi kebijakan perdagangan. Namun, karena restrukturisasi anggaran, kami menyelenggarakan FGD secara hybrid. Dalam penyelenggaraan FGD terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi peserta dalam memahami materi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil FGD yang kurang optimal, DPA perlu berkolaborasi dengan Setditjen PPI dan FTA Support Centre untuk mengadakan FGD secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak peserta. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait, mengenai substansi dan manfaat hasil perundingan ASEAN serta perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan mitra (FTA+1).



## B. Kinerja Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025, DPA memiliki anggaran awal sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Namun dengan adanya arahan untuk melakukan Automatic Adjustment/Self blocking sebesar Rp. 3.063.577.000,- sehingga anggaran DPA tersebut turun menjadi Rp. 1.936.423.000,-. Namun demikian, DPA tetap memperhatikan target capaian output pada tahun tahun 2025, hal ini sesuai dengan arahan Bapak Dirjen PPI agar penghematan yang dilakukan tetap menjaga target kinerja.

Untuk mendukung capaian kinerja yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, DPA telah merealisasikan anggaran sebesar 99,98% dari pagu atau sekitar Rp. 1.936.082.635,-. Berikut ini penjabaran realisasi anggaran dari masing-masing indikator kinerja di DPA yaitu:

**Tabel 14. Realisasi Anggaran DPA Tahun 2024 – 2025 Per Indikator Kinerja**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
			Pagu Anggaran (ribu)	Realisasi (ribu)	2023 (%)	Pagu Anggaran (ribu)	Realisasi (ribu)	2025 (%)
1	Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional	6.547.093	6.530.865	99,75	1.869.679	1.869.427	99,99
2	Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN	5.040	5.040	100,00	26.310	26.310	100,00
3	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	60.852	60.852	100,00	13.394	13.314	99,40
4	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani	60.941	60.516	99,30	11.300	11.290	99,92
5	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	Pemenuhan komitmen Indonesiadi bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint)	36.137	35.957	99,50	15.740	15.740	100,00
<b>Jumlah</b>			<b>6.710.066</b>	<b>6.705.610</b>	<b>99,93</b>	<b>1.936.423</b>	<b>1.936.082</b>	<b>99,98</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja DPA yang memiliki realisasi 100% sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya memiliki realisasi di atas 95%. Oleh karena itu, rata-rata realisasi anggaran DPA pada tahun 2025 adalah sebesar 99,98%. Nilai ini menunjukkan penggunaan anggaran yang stabil dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,93%.

**Tabel 15. Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan ASEAN Periode Tahun 2019-2024**

Tahun	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Realisasi Anggaran	94,51	99,29	92,16	99,93	99,98

Pada data time series di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran DPA pada tahun 2025 adalah sebesar 99,98%. Selama 5 (lima) tahun terakhir, realisasi anggaran tahun 2025 merupakan paling tinggi. Adapun realisasi anggaran DPA yang paling rendah pada tahun 2020 yang bertepatan dengan pandemi COVID-19 dengan diberlakukannya kebijakan lockdown di sebagian besar negara mitra runding. Menurunnya nilai realisasi anggaran tahun 2023 karena pada tahun tersebut DPA fokus pada pelaksanaan Keketuaan ASEAN, namun masih dalam nilai kewajaran dan DPA masih dapat menjaga konsistensi realisasi anggarannya di atas 90%.

Hal ini akan menjadi perhatian DPA agar dimasa mendatang untuk lebih mengantisipasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan karena berbanding lurus dengan capaian realisasi anggaran.



# BAB IV

# PENUTUP

## LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

## A. KESIMPULAN

DPA memiliki rata-rata capaian yang sangat baik selama lima tahun, dengan rata-rata capaian di atas 100%. Pada tahun 2025 rata-rata capaian adalah sebesar 165%, tertinggi selama lima tahun terakhir. Nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Berdasarkan hasil realisasi 5 (lima) indikator kinerja tahun 2025 yang telah diperjanjikan, kinerja DPA pada tahun 2025 dapat dikatakan cukup baik karena terdapat 3 (tiga) indikator kinerja memiliki capaian lebih dari 100%, sedangkan 2 (dua) indikator lainnya memiliki capaian lebih dari sama dengan 90%.




Capaian kinerja tertinggi yang dicapai oleh DPA adalah pada (IK-2) Persentase penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN berdasarkan Matriks Actual Cases (MAC) ASEAN dengan nilai capaian sebesar 400%. Indikator ini menggambarkan perjuangan Indonesia dalam mengurangi hambatan non-tarif yang berlaku di negara anggota ASEAN, yang berhasil menyelesaikan satu kasus hambatan.

Capaian kinerja terendah yang dicapai DPA adalah pada IK-4, dimana DPA bersama Setditjen PPI masih menyelesaikan dokumen pra-ratifikasi yaitu perjanjian ACFTA 3.0 Upgrade Protocol dan ATIGA Upgrade.



Dari sisi kinerja anggaran, pada tahun 2025 DPA telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.936.082.635 atau sekitar 99,98% dari alokasi pagu anggaran. Persentase tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 2024 sebesar 99,93%.



## B. REKOMENDASI

Di dalam penyusunan Laporan Kinerja DPA ini, terdapat beberapa catatan penting yang perlu dipertimbangkan khususnya mengenai penetapan target indikator, formula penghitungan indikator kinerja, serta interpretasi dari hasil perhitungan realisasi kinerja. Catatan penting tersebut merujuk pada masukan yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan.

Pertama, apabila diperlukan penyesuaian antara target yang ditetapkan pada awal dan pertengahan periode tahun Renstra DJPPI 2025-2029, dapat dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan organisasi.



Kedua, perlu dipertimbangkan penggunaan satuan target persentase untuk membedakan antara realisasi output dan realisasi kinerja. Saat ini, satuan target dokumen, laporan, sidang atau kasus masih berupa realisasi output laporan sidang (SOD) bukan realisasi kinerja.

Ketiga, metode pelaksanaan kegiatan Pertemuan Teknis Penyusunan Posisi Runding dan Sidang Internasional secara hibrid dapat dilanjutkan, mengingat banyaknya pertemuan rutin dalam fora ASEAN meskipun dengan ketersediaan anggaran yang terbatas.



# LAMPIRAN I



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610  
[www.kemendag.go.id](http://www.kemendag.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**NOMOR : PR.02.01/838/PPI.3/PERKIN/12/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Kurniasari  
Jabatan : Direktur Perundingan ASEAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono  
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2024

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Dina Kurniasari

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN**

**KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN ASEAN DAN MITRA ASEAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional  Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN Berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN	Perundingan	80
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	Persentase pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint)  Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani  Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	Persentase  Persentase  Persentase	5  85  100  85

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000

Direktur Jenderal  
Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris-Witjaksono

Jakarta, 17 Desember 2024

Direktur Perundingan ASEAN



Dina Kurniasari

# LAMPIRAN II

## FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Unit Kerja : Direktorat Perundingan ASEAN  
Tahun : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akses Pasar Indonesia di Kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, Serta Wilayah Antar dan Sub Regional	Jumlah perundingan perdagangan internasional yang dilakukan baik yang berjalan maupun implementasi di kawasan ASEAN dan Mitra ASEAN, serta Wilayah Antar dan Sub Regional	80	Perundingan	98	123%
2	Meningkatnya implementasi pemahaman perundingan perdagangan internasional dan hasil	Persentase Penurunan Hambatan Non-Tarif di Negara ASEAN Berdasarkan Matriks Actual Cases ASEAN  Persentase pemenuhan komitmen Indonesia di bidang barang (berdasarkan AEC Blueprint)  Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian ASEAN ke instansi yang menangani  Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan ASEAN dan Mitra ASEAN, dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	5  85  100  85	Persentase  Persentase  Persentase  Persentase	20  100  90  81	400%  118%  90%  95%

Program/Kegiatan	Anggaran (Pagu Awal)	Anggaran (Setelah Blokir)	Realisasi	% Capaian
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perundingan Perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN	5.000.000.000	1.936.423.000	1.936.082.635	99,98

Jakarta, 26 Januari 2026  
Direktur Perundingan ASEAN



Nugarheni Prasetya Hastuti



**ASEAN**  
MALAYSIA 2025  
Joint Foreign and Economic Ministers' Meeting  
25 OCTOBER 2025, KUALA LUMPUR



**KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**2025**

**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**  
**POTENSI PEMANFAATAN**  
**COND PROTOCOL TO AMEND A**  
**ACFTA 3.0 UPGRADE PROTOC**  
JAKARTA, 15 DESEMBER 2025

**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**  
**POTENSI PEMANFAATAN**  
**THE SECOND PROTOCOL TO AMEND ATIGA DAN**  
**ACFTA 3.0 UPGRADE PROTOCOL**  
JAKARTA, 15 DESEMBER 2025

**Direktorat Perundingan ASEAN**

Direktorat Jenderal Perundingan  
Perdagangan Internasional  
Kementerian Perdagangan  
Jl. M. I. Ridwan Rais No.5  
Gambir, Jakarta Pusat, 10110  
Telp: 021 - 3858203  
Fax: 021 - 3858203

**11<sup>th</sup> RCEP JOINT COMMITTEE MEETING**  
19 - 20 NOVEMBER 2025  
CHIANG MAI, THAILAND

